

Jakarta, 9 Juli 2020

Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No:2-4
Jakarta

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Nomor : L9.013C-2020. 052
Lampiran : Bukti Iklan
Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Elnusa Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan bukti iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020.

Pemasangan iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan tersebut telah dilakukan pada tanggal 9 Juli 2020 pada Harian Investor Daily.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Elnusa Tbk
Corporate Secretary



Ari Wijaya

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pencatatan Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris Perseroan
4. Direksi Perseroan



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2019
PT Elnusa Tbk

Direksi PT Elnusa Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini menyampaikan ringkasan risalah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPS Tahunan"), sebagai berikut:

- A. Dalam rangka penyelenggaraan RUPS Tahunan, Perseroan telah melakukan:
Pengumuman dan Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2020 dan 16 Juni 2020, melalui: (i) pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berpedaran nasional, yaitu investor daily, (ii) pengumuman dan Pemanggilan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
- B. RUPS Tahunan diselenggarakan di Ruang Udaya, Graha Elnusa Lt. 1 Jl. TB Simatupang Kavling 1B Jakarta 12560, pada hari Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 13.30 WIB.
- C. Mata Acara RUPS Tahunan:
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019.
 3. Penetapan Tantiem tahun 2019 dan Remunerasi tahun 2020 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2020.
 5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- D. RUPS Tahunan dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Narendra Wijadjarjo	Direktur Utama	: Elizar Parfindungan Hasibuan
Komisaris Independen	: Anis Baridwan	Direktur Pengembangan Usaha	: Arief Riyanto
Sekaliigus sebagai Ketua Komite Audit		Merangkap Direktur Operasi (Direktur Independen)	
Komisaris Independen	: Luslaga Levi Susila	Direktur Keuangan	: Hery Setiawan
Komisaris	: Eman Salman Arief	Direktur SDM & Umum	: RM Happy Paringhadi
Komisaris	: Antonius Ratdomopurbo		

- E. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Aulia Taufani, SH., untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi serta menyusun Berita Acara RUPS Tahunan.
- F. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 4.733.114,887 saham atau sebesar 64,850% dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- G. Kesempatan Tanya Jawab
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- H. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS Tahunan
Pengambilan keputusan untuk setiap mata acara rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara secara lisan, termasuk mengenai diri orang, dengan menyerahkan kartu suara.
- I. Keputusan RUPS Tahunan
Adapun keputusan RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan 2019 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.674.762,748 saham atau 98,767%	58.351,339 saham atau 1,233%	800 saham atau 0,000%
Keputusan	A. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019. B. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sebagaimana termuat dalam Laporan No. 00085/2.1032/AU.1/02/0701-2/1/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material". Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (Volledig Acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019 sepanjang: 1. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk laporan keuangan) Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019. 2. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/ atau perbuatan melawan hukum.		

Mata Acara 2: Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.723.013,887 saham atau 99,786%	300.200 saham atau 0,006%	9.800,800 saham atau 0,207%
Keputusan	Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar IDR356.474.000.000 sebagai berikut: 1) Sebesar IDR10.742.000.000 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) yaitu sekitar 3,01% dari laba bersih Perseroan sebagai cadangan wajib. 2) Sebesar IDR9.119.000.000 (delapan puluh sembilan miliar seratus sembilan belas juta rupiah) yaitu sekitar 25,00% dari laba bersih Perseroan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham. 3) Sisanya sebesar IDR256.613.000.000 (dua ratus lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yaitu sekitar 71,99% dari laba bersih Perseroan sebagai saldo laba atau <i>retained earnings</i> Perseroan. 4) Besarnya dividen yang menjadi hak Pemegang Saham wajib disetorkan kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ini.		

Mata Acara 3: Penetapan Tantiem tahun 2019 dan Remunerasi tahun 2020 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.719.456,287 saham atau 99,711%	300.400 saham atau 0,006%	13.358,200 saham atau 0,282%
Keputusan	A. Tantiem Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham Perseroan yaitu PT Pertamina (Persero) untuk menetapkan Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019. B. Remunerasi Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham Perseroan yaitu PT Pertamina (Persero) untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020.		

Mata Acara 4: Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.455.061,987 saham atau 94,125%	300.200 saham atau 0,006%	277.752,700 saham atau 5,868%
Keputusan	Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa: 1) KAP yang ditunjuk Perseroan dikonsultasikan / dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PT Pertamina (Persero). 2) KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 3) KAP tersebut termasuk dalam afiliasi KAP empat besar (big four) di dunia.		

Mata Acara 5: Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.186.078,751 saham atau 88,442%	300.200 saham atau 0,006%	546.735,936 saham atau 11,551%
Keputusan	A. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut: 1) Sdr. Elizar Parfindungan Hasibuan selaku Direktur Utama, dengan alasan berakhirnya masa jabatan. 2) Sdr. RM. Happy Paringhadi JS selaku Direktur SDM & Umum, dengan alasan berakhirnya masa jabatan. 3) Sdr. Narendra Wijadjarjo selaku Komisaris Utama, dengan alasan rangkap jabatan. B. Menyetujui pemberhentian Sdr. Eman Salman Arief selaku Komisaris, dengan alasan sesuai usulan Dana Pensiun Pertamina terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. C. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, sebagai berikut: 1) Sdr. Ali Mundakir sebagai Direktur Utama. 2) Sdr. Tenny Elfrida sebagai Direktur SDM & Umum. 3) Sdr. Agus Prabowo sebagai Komisaris Utama. D. Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Sdr. Ali Mundakir : Direktur Utama Sdr. Hery Setiawan : Direktur Keuangan Sdr. Tenny Elfrida : Direktur SDM & Umum Sdr. Arief Riyanto : Direktur Pengembangan Usaha merangkap Direktur Operasi (Direktur Independen) Dewan Komisaris: Sdr. Agus Prabowo : Komisaris Utama Sdr. Antonius Ratdomopurbo : Komisaris Sdr. Luslaga Levi Susila : Komisaris Independen Sdr. Anis Baridwan : Komisaris Indepen		

RUPST ditutup pada pukul 15.02 WIB

- J. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019
Sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan agenda kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai untuk Tahun Buku 2019 sebesar IDR99.119.000.000 (delapan puluh sembilan miliar seratus sembilan belas juta rupiah) untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp12,211 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal

No	Tata Waktu	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	• 16 Juli 2020 • 20 Juli 2020
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	• 17 Juli 2020 • 21 Juli 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	20 Juli 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	7 Agustus 2020

- 2. Cara Pembayaran Dividen Tunai**
- a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 20 Juli 2020.
 - b. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 7 Agustus 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
 - c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
 - d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 20 Juli 2020 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
 - e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT yang telah dielegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
 - f. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 9 Juli 2020
PT Elnusa Tbk